



# MANTAP

## MEGA ASURANSI JIWA TABUNGAN PASTI

“Satu langkah bijak, untuk mendukung rencana masa depan yang pasti”

## Mega Asuransi Jiwa Tabungan Pasti (“MANTAP”)

adalah produk asuransi jiwa kumpulan tradisional yang memberikan perlindungan atas risiko meninggal dunia karena sebab apa pun dan Ketidakmampuan Total dan Tetap karena sebab apa pun.

Manfaat Pertanggungungan adalah sebesar sisa Setoran Bulanan yang dapat dibayarkan secara sekaligus atau sepanjang sisa jangka waktu hingga akhir kontrak antara Peserta dengan Pemegang Polis yang disepakati pada saat pengajuan asuransi Peserta.

### MANFAAT ASURANSI

#### a. Meninggal Dunia Karena Sebab Apapun

Jika Peserta meninggal dunia karena sebab apapun selama Masa Asuransi dan pertanggungungan masih berlaku, maka akan dibayarkan sejumlah Uang Pertanggungungan dan selanjutnya asuransi atas Peserta yang dimaksud akan berakhir.

#### b. Ketidakmampuan Total dan Tetap Karena Sebab Apapun

i. Jika Peserta menderita Ketidakmampuan Total dan Tetap karena sebab apapun selama Masa Asuransi dan pertanggungungan masih berlaku, maka akan dibayarkan Uang Pertanggungungan dan selanjutnya asuransi atas Peserta yang dimaksud akan berakhir.

ii. Definisi Ketidakmampuan Total dan Tetap:

Ketidakmampuan Total dan Tetap merupakan kondisi dimana Peserta menderita secara total tetap dan tidak dapat dipulihkan dari kehilangan fungsi atau putus/hilangnya organ tubuh yang didukung oleh bukti medis, dalam:

- 1) Kehilangan 2 tangan;
- 2) Kehilangan 2 kaki;
- 3) Kehilangan penglihatan (kedua mata);
- 4) Kehilangan 1 tangan dan 1 kaki;
- 5) Kehilangan 1 tangan dan 1 mata;
- 6) Kehilangan 1 kaki dan 1 mata.

iii. Jika ketidakmampuan tersebut bukan merupakan putus/hilangnya bagian dari organ tubuh, maka ketidakmampuan tersebut harus berlangsung setidaknya 6 (enam) bulan berturut-turut sebagai periode masa pembuktian ketidakmampuan Total dan Tetap.

Ketidakmampuan tersebut harus disetujui oleh Penanggung sebagai Ketidakmampuan Total dan Tetap.

iv. Jika ketidakmampuan tersebut merupakan putus/hilangnya bagian dari organ tubuh, maka ketidakmampuan tersebut tidak harus melewati masa periode pembuktian ketidakmampuan total dan tetap, yaitu selama setidaknya 6 (enam) bulan berturut-turut. Ketidakmampuan tersebut harus disetujui oleh Penanggung sebagai Ketidakmampuan Total dan Tetap.

c. Jika tidak ada pengajuan klaim hingga akhir Masa Asuransi atau kontrak antara Peserta dan Pemegang Polis berakhir, maka tidak ada Manfaat Asuransi yang dapat dibayarkan kepada Pemegang Polis/Yang Ditunjuk.

### KETENTUAN PRODUK

#### Mata Uang:

Rupiah (IDR) atau Dollar Amerika Serikat (USD)

#### Usia Masuk Peserta:

17 – 60 tahun (Perhitungan usia menggunakan metode ulang tahun terdekat (*nearest birthday*))

#### Masa Pembayaran Premi:

Selama Masa Asuransi yang tercantum pada masing-masing dokumen Sertifikat Asuransi/Daftar Peserta

#### Masa Asuransi:

1 bulan – 20 tahun, Maksimum Masa Asuransi adalah hingga usia Peserta 65 tahun.

#### Premi:

Tarif Premi adalah tarif tertentu yang dikalikan dengan Setoran Bulanan, yang telah disepakati antara Pemegang Polis dan Penanggung.

#### Uang Pertanggungungan:

- Uang Pertanggungungan adalah sisa Setoran Bulanan yang akan dibayarkan sampai dengan akhir kontrak tabungan/iuran berjangka **ATAU** sisa Setoran Bulanan yang diambil di muka dengan perhitungan *Net Present Value*.
- Jumlah total Setoran Bulanan tidak melebihi Rp5.000.000 (untuk mata uang Rupiah) atau USD300 (untuk mata uang dolar Amerika Serikat) Per Peserta.

### PROSEDUR DAN KETENTUAN KLAIM

Pemegang Polis atau Yang Ditunjuk wajib menyerahkan dokumen klaim kepada Penanggung selambat-lambatnya 120 Hari Kelender sejak Peserta meninggal dunia atau Ketidakmampuan Total dan tetap terjadi dan terdapat tambahan waktu 60 Hari Kelender untuk lengkapi dokumen klaim. Proses Klaim dilakukan dengan cara:



Dapatkan formulir klaim dengan menghubungi *Customer Service* PFI Mega Life di 021-29545555 atau dapat diunduh di *website* kami [www.pfimegalife.co.id](http://www.pfimegalife.co.id)



Melengkapi dokumen klaim dan mengirimkan ke PFI Mega Life atau Pemegang Polis



PFI Mega Life menganalisa dokumen klaim yang telah diterima dengan lengkap.



Pembayaran Klaim Manfaat Asuransi dibayarkan kepada Pemegang Polis atau Yang Ditunjuk



PFI Mega Life membayarkan klaim Manfaat Asuransi yang telah disetujui

Informasi lebih lanjut mengenai Prosedur dan Ketentuan Klaim mengacu pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) di [www.pfimegalife.co.id](http://www.pfimegalife.co.id) (Mega Asuransi Jiwa Tabungan Pasti)

## RISIKO

### 1. Risiko Operasional

Risiko yang muncul sebagai akibat ketidaklayakan atau kegagalan proses internal, manusia, system teknologi informasi dan/atau adanya kejadian yang berasal dari luar lingkungan PT PFI Mega Life Insurance.

### 2. Risiko Pengakhiran

Jika pertanggunganaan diakhiri oleh Peserta sebelum berakhirnya Masa Asuransi, maka berpotensi tidak ada manfaat apapun yang dapat dibayarkan

### 3. Risiko Kredit

Pemegang Polis akan terekspos risiko kredit Penanggung sebagai penyeleksi risiko dari produk Asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan Penanggung membayar kewajiban kepada nasabahnya. Penanggung telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## PENGECUALIAN

Pertanggunganaan atas produk ini tidak berlaku jika Peserta:

1. Meninggal Dunia sebagai akibat dari kondisi bunuh diri atau percobaan bunuh diri, perbuatan kejahatan, perbuatan melanggar hukum;
2. Ketidakmampuan Total dan tetap akibat dari kondisi Peserta terlibat dalam suatu pertandingan kompetitif, melukai dirinya sendiri dan tindakan pidana.

Informasi lebih lanjut mengenai Pengecualian mengacu pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) di [www.pfimegalife.co.id](http://www.pfimegalife.co.id) (Mega Asuransi Jiwa Tabungan Pasti)

## SIMULASI

Peserta membuka rekening tabungan berjangka dengan data sebagai berikut:

1. Peserta adalah Pria 35 tahun
2. Masa Asuransi: 10 tahun
3. Setoran Bulanan: Rp2.000.000
4. Uang Pertanggunganaan: Rp240.000.000
5. Premi: Rp25.000 per bulan

Bulan	Premi Per bulan	Uang Pertanggunganaan
1	22.000	240.000.000
2	22.000	238.000.000
3	22.000	236.000.000
4	22.000	234.000.000
5	22.000	232.000.000
6	22.000	230.000.000
7	22.000	228.000.000
8	22.000	226.000.000
9	22.000	224.000.000
<b>10</b>	<b>22.000</b>	<b>222.000.000</b>
11	22.000	220.000.000
...		
120	22.000	2.000.000

## Simulasi

### A. Meninggal Dunia

Jika Peserta meninggal dunia karena sakit atau kecelakaan pada bulan ke 10, maka Setoran Bulanan sebesar Rp2.000.000 akan dibayarkan hingga bulan ke 120. Jika ahli waris (Yang Ditunjuk) berniat mengambil keseluruhan tabungan berjangka di depan, maka akan dibayarkan Uang Pertanggung jawaban sebesar Rp172.032.924 (*Net Present Value* yang dihitung oleh Penanggung). Selanjutnya pertanggung jawaban atas Peserta berakhir.

### B. Ketidakmampuan Total dan tetap

Jika Peserta menderita Ketidakmampuan Total dan Tetap karena sakit atau kecelakaan pada bulan ke 10, maka Setoran Bulanan sebesar Rp2.000.000 akan dibayarkan hingga bulan ke 120. Jika ahli waris (Yang Ditunjuk) berniat mengambil keseluruhan tabungan berjangka di depan, maka akan dibayarkan Uang Pertanggung jawaban sebesar Rp172.032.924 (*Net Present Value* yang dihitung oleh Penanggung). Selanjutnya pertanggung jawaban atas Peserta berakhir.

\*) Asumsi suku bunga BI 6% p.a

#### BIAYA

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya administrasi, biaya asuransi dan komisi kepada pihak yang melakukan pemasaran produk asuransi termasuk lembaga yang bekerja sama dengan Penanggung dan biaya lain yang harus dibayar sebagaimana diatur dalam Polis Induk.



## Catatan Penting Untuk Diperhatikan

- Brosur ini hanya digunakan sebagai alat pemasaran dan tidak mengikat. Ketentuan-ketentuan yang mengikat bisa didapatkan dalam Polis Induk yang diterbitkan oleh PT PFI Mega Life Insurance.
- Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk ini telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau asosiasi terkait.
- Nasabah harus membaca dengan teliti dan menyetujui persyaratan serta kondisi yang tercantum pada Polis Induk
- Anda dapat mempelajari syarat dan ketentuan yang berlaku pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Mega Asuransi Jiwa Tabungan Pasti (MANTAP) dengan mengakses [www.pfimegalife.co.id](http://www.pfimegalife.co.id).



### PT PFI MEGA LIFE INSURANCE

#### Head Office:

GKM Green Tower Lt. 17. Jl. T.B. Simatupang Kav. 89G,  
Kel. Kebagusan, Kec. Pasar Minggu,  
Jakarta Selatan - 12520, Indonesia

P : +62 21 50812100 | Call Center : +62 21 29545555  
E : [cs@pfimegalife.co.id](mailto:cs@pfimegalife.co.id) | [www.pfimegalife.co.id](http://www.pfimegalife.co.id)

PT PFI Mega Life Insurance berizin dan  
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)